



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 1977

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

: Bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan daerah dan agar supaya terdapht keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan beaya yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat maka dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan meninjau dan mengubah tarip retribusi parkir dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1974 dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
 - Undang-undang Nomor 16 tahun 1950;
 - Undang-undang Nomor 12 Darurat tahun 1957 juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961;
 - Undang-undang Nomor 3 tahun 1965;
 - Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1974;
 - Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 11 tahun 1974;
 - 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Si rabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah ketiga kali Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1974 tentang pangkalan parkir Kendaraan dalam daerah Kotamadya Surabaya, tanggal 7 Maret 1974.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1974 ranggal 7 Maret 1974 tentang Pangkalan Parkir Kendaraan dalam daerah Kotamadya Surabaya, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B tanggal 28 Mei 1974 Nomor 35/B, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 8 ayat (1) Sub. a diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - a. Pangkalan Parkir Kendaraan Umum setiap satu kali parkir untuk :
 - 1. Kendaraan Truck Gandeng, sebesar Rp.300,— (tiga ratus rupiah);
 - Kendaraan Truck, sel-esar Rp.200,— (dua ratus rupiah);
 - Kendaraan bis cepat, sebesar Rp.200,— (dua ratus rupiah);
 - Kendaraan bis lambat, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah);
 - 5. Kendaraan mobil biasa, Taksi, Bemo, sebesar Rp. 50,- (limapuluh rupiah);
 - Kendaraan sepeda motor dan sepeda Kumbang, sebesar Rp.25,- (duapuluh lima rupiah);
 - 7. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 15,— (lima belas rupiah).
- B. Pasal 8 ayat (1) Sub, b diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - b. Pangkalan Parkir Kendaraan khusus setiap kali parkir untuk :
 - 1. Kendaraan Truck Gandeng, sebesar Rp.300,— (tigaratus rupiah);
 - 2. Kendaraan Truck, sebesar Rp.200,— (duaratus rupiah).
 - Kendaraan bis cepat, sebesar Rp.200,— (duaratus rupiah);
 - Kendaraan bis lambat, sebesar Rp.100,— (seratus rupiah);
 - 5. Kendaraan mobil biasa, Taksi, Bemo, sebesar Rp.50,— (limaputuh rupiah);
 - Kendaraan sepeda motor dan sepeda Kumbang, sebesar Rp.25,— (duapuluh lima rupiah):
 - Kendaraan sepeda, sebesar Rp.15,— (lima belas rupiah).
- C. Pasal 9 ayat (3) dan (5) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
 - (3) Pemegang izin untuk pangkalan parkir kendaraan khusus dikenakan retribusi parkir, sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari harga nominal biaya parkir.
 - (5) Pemegang izin untuk pangkalan parkir kendaraan khusus insidentil dikenakan retribusi parkir sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari harga nominal biaya parkir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya. Surabaya, 23 Juni 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT H SURABAYA K e t u a, ttd.

(EDDY SOETRISNO)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd.

(SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 September 1977 Nomor Hk. II/213/77.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Pjs. Sekretaris Wiłayah/Daerah ttd.

> (DRS. WIDAGDO) NIP. 010002147

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1977 Seri B pada tanggal 10 September 1977 Nomor 6/B.

A.n, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Sekretaris Wilayah/Daerah ttd.

(DRS, SOEDJATMONO)
NIP. 010015744

Salinan sesuai bunyi aslinya A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah Pj. Kepala Bagian Hukum ttd.

(TEGOEH SOEJONO, SH) NIP. 510026744